

**PERATURAN DESA NGUDIKAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA NGUDIKAN
KECAMATAN WILANGAN
KABUPATEN NGANJUK**

P 20/08 2025



KEPALA DESA NGUDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA NGUDIKAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGUDIKAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Ngudikan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ngudikan Tahun 2024 Nomor 4);
32. Peraturan Desa Ngudikan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ngudikan Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGUDIKAN
dan
KEPALA DESA NGUDIKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula Berjumlah Rp. 1.956.614.560,00 (*Satu milyar Sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh rupiah*), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 43.771.040,00 (*Empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 2.000.385.600,00 (*Dua milyar tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp.
1.956.614.560,00	
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>
43.771.040,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.
2.000.385.600,00	

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp.
1.966.553.158,00	
b. bertambah/(berkurang	Rp.
160.851.004,00	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.
2.127.404.162,00	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.
(127.018.562,00)	

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	14.938.598,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>117.079.964,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	132.018.562,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	5.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp.	127.018.562,00

SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN Rp. 0,00
ANGGARAN

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngudikan.

Ditetapkan di Ngudikan
pada tanggal 19 Agustus 2025

KEPALA DESA NGUDIKAN,



IMAM NAWAWI

Diundangkan di Ngudikan
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA NGUDIKAN,



GIGIH FEBRIAN PRASETYA

LEMBARAN DESA NGUDIKAN TAHUN 2025 NOMOR 3

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGUDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	346.000.000,00	350.352.600,00	4.352.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.607.614.560,00	1.647.033.000,00	39.418.440,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.956.614.560,00	2.000.385.600,00	43.771.040,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	579.456.652,00	580.556.652,00	1.100.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.095.608,00	806.215.458,00	106.119.850,00	
5.3.	Belanja Modal	613.000.898,00	666.632.052,00	53.631.154,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.966.553.158,00	2.127.404.162,00	160.851.004,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.938.598,00)	(127.018.562,00)	(117.079.964,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.938.598,00	132.018.562,00	117.079.964,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	117.079.964,00	117.079.964,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	14.938.598,00	14.938.598,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.938.598,00	127.018.562,00	117.079.964,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Ngudikan, 19 Agustus 2025

KEPALA DESA NGUDIKAN

Imam Nawawi
IMAM NAWAWI

Nomor :

Tahun :

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGUDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	346.000.000,00	350.352.600,00	4.352.600,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	4.352.600,00	4.352.600,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	346.000.000,00	346.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.607.614.560,00	1.647.033.000,00	39.418.440,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.082.560.000,00	1.082.560.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	53.336.000,00	89.071.000,00	35.735.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	471.718.560,00	475.402.000,00	3.683.440,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.956.614.560,00	2.000.385.600,00	43.771.040,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>811.690.260,00</u>	<u>947.429.100,00</u>	<u>135.738.840,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>723.056.760,00</u>	<u>725.943.760,00</u>	<u>2.887.000,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	36.690.792,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.690.792,00	36.690.792,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	208.351.308,00	208.351.308,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	208.351.308,00	208.351.308,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.014.552,00	22.014.552,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.014.552,00	22.014.552,00	0,00	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c</i>	54.650.240,00	56.077.240,00	1.427.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.650.240,00	56.077.240,00	1.427.000,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	52.802.752,00	53.902.752,00	1.100.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.400.000,00	52.500.000,00	1.100.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.402.752,00	1.402.752,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,</i>	16.230.000,00	16.590.000,00	360.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.230.000,00	16.590.000,00	360.000,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	50.167.116,00	50.167.116,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.167.116,00	50.167.116,00	0,00	
1.1.08		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</i>	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	
1.1.90		<i>Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	44.497.300,00	154.168.390,00	109.671.090,00	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	20.496.100,00	19.714.140,00	(781.960,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.496.100,00	19.714.140,00	(781.960,00)	
1.2.02		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>	0,00	3.573.500,00	3.573.500,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.573.500,00	3.573.500,00	
1.2.03		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)</i>	24.001.200,00	130.880.750,00	106.879.550,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	69.097.600,00	69.097.600,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	24.001.200,00	61.783.150,00	37.781.950,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.825.000,00	9.825.000,00	0,00	
1.3.02		<i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</i>	9.825.000,00	9.825.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.825.000,00	9.825.000,00	0,00	
1.4			10.310.000,00	15.110.000,00	4.800.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	6.585.000,00	6.585.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.585.000,00	6.585.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	24.001.200,00	42.381.950,00	18.380.750,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.001.200,00	40.081.950,00	16.080.750,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.001.200,00	40.081.950,00	16.080.750,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	865.812.898,00	889.794.062,00	23.981.164,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	159.088.100,00	177.969.264,00	18.881.164,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	83.000.000,00	85.250.000,00	2.250.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.000.000,00	85.250.000,00	2.250.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-for	64.488.800,00	81.119.964,00	16.631.164,00	
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	64.488.800,00	81.119.964,00	16.631.164,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.08		<i>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</i>	7.799.300,00	7.799.300,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.799.300,00	7.799.300,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	272.210.000,00	277.310.000,00	5.100.000,00	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, P</i>	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse</i>	251.160.000,00	256.260.000,00	5.100.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.160.000,00	256.260.000,00	5.100.000,00	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga di</i>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	423.514.798,00	423.514.798,00	0,00	
2.3.01		<i>Pemeliharaan Jalan Desa</i>	190.165.000,00	190.165.000,00	0,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	190.165.000,00	190.165.000,00	0,00	
2.3.03		<i>Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</i>	147.511.200,00	147.511.200,00	0,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	147.511.200,00	147.511.200,00	0,00	
2.3.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per</i>	14.938.598,00	14.938.598,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	14.938.598,00	14.938.598,00	0,00	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel</i>	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00	
2.3.20		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)</i>	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.06		<i>Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.06	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	141.550.000,00	142.681.000,00	1.131.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	43.500.000,00	44.631.000,00	1.131.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0,00	1.131.000,00	1.131.000,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.131.000,00	1.131.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Hl	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.050.000,00	30.050.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.966.553.158,00	2.127.404.162,00	160.851.004,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.938.598,00)	(127.018.562,00)	(117.079.964,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	14.938.598,00	132.018.562,00	117.079.964,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	117.079.964,00	117.079.964,00	
6.1.9.		Penerimaan Pembiayaan Lainnya	14.938.598,00	14.938.598,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	9.938.598,00	127.018.562,00	117.079.964,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Ngudikan, 19 Agustus 2025

KEPALA DESA NGUDIKAN

Imam Nawawi
IMAM NAWAWI